



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Payakumbuh 01 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan Diploma III Akutansi, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Payakumbuh 16 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan Diploma III Komputer, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Payakumbuh sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 427/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 27 Agustus 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Desember 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh tanggal 11 Desember 1998;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago sampai berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

4.1. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 14 Februari 2000;

4.2. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 03 Desember 2007;

Dan sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2009 mulai tidak rukun, yang disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama setelah itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 tahun 5 bulan;

6. Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 1, 2 dan poin 4;

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan ridha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mentafizkan sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 27 Agustus 2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tanggal 11 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh yang telah di nazegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P;

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh mengaku kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat sehingga saksi tidak tahu apakah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi lihat sebelum tahun 2010, Tergugat sering pergi dalam jangka waktu yang cukup lama, di mana kepergiannya tersebut bertujuan untuk mengurus bisnisnya di bidang saham kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak kepergian terakhir, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama, dan terakhir saksi pernah mendengar kakak perempuan Tergugat menyuruh Tergugat mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) tahun ;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh mengaku tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memeberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu prosesi akad nikah Penggugat dengan Tergugat sehingga saksi tidak tahu apakah setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saksi memang sering melihat Tergugat berpergian dalam waktu yang cukup lama dengan maksud mengurus bisnisnya dan terakhir Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tetapi sejak kepergiannya tahun 2010, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) tahun;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 1998, bukti P telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut majelis hakim fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi dan dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dan Penggugat bersedia membayar iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2009 mulai tidak rukun, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 tahun 5 bulan dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah akibatnya Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 1, 2 dan poin 4 namun Tergugat tidak menandatangani pernyataan sigat taklik talak pada akta nikah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan sekaligus berarti bahwa sikap Tergugat tersebut dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUHperd, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim. Oleh karena itu masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 8 tahun. Dan saksi kedua juga menerangkan hal yang sama dengan keterangan saksi pertama. Keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan Pasal 306-309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Desember 1998 dan tidak pernah bercerai;

-Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 8 tahun dan selama itu tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai ada pelanggaran taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah terjadinya akad nikah, sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam petitum primer gugatannya dinyatakan tidak terbukti karena dalam sighat taklik talak Kutipan Akta Nikah, Tergugat tidak membubuhkan tanda tangan pada sighat taklik talak, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 23 ayat (2) apa lagi dari keterangan Penggugat dan saksi pertama dan saksi kedua tidak hadir saat akad nikah diselenggarakan sehingga tidak tahu tentang taklik talak tersebut, namun dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sekitar 8 tahun, selama itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum primer Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun petitum primer gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat dikabulkan, namun Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan petitum subsider dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebagaimana tersebut dalam fakta-fakta di atas, yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa secara objektif keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang rukun dan harmonis, hal itu terlihat dari fakta di persidangan bahwa Tergugat dengan sengaja meninggalkan Penggugat sekitar 8 tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir",

Dan tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai karena tidak bisa lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Tergugat telah pergi dengan sengaja meninggalkan Penggugat sekitar 8 tahun, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sudah tidak sejalan dengan tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun dibolehkan namun dibenci Allah SWT, namun senyatanya berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Ghoyatul Marom* halaman 162 yang berbunyi;

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1440 Hijriah oleh kami

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Anneka Yosihilma, SH., MH.,** masing-masing hakim anggota. Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu **Renol Syaputra, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

ttd

Anneka Yosihilma, SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

Renol Syaputra, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Leges | : Rp. | 3.000,00 |

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya panggilan	: Rp.	210.000,00
5.	Biaya meterai	: Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
J u m l a h		: Rp.	304.000,00

(Tiga ratus empat ribu rupiah)

Payakumbuh, 20 September 2018

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs.H.Armen, SH

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Perkara Nomor 427/Pdt.G./2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)